



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 109 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 182 TAHUN 2015 TENTANG TARIF MUATAN UNTUK
KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2018, telah diatur ketentuan mengenai kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak;
 - b. bahwa untuk mendukung program swasembada pangan dan optimalisasi pendistribusian sapi/kerbau dan domba/kambing, Pemerintah menyediakan angkutan khusus pengangkut ternak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5208);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun

2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 182 TAHUN 2015 TENTANG TARIF MUATAN UNTUK KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL TERNAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1759) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 493), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Tarif angkutan laut untuk kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak terdiri atas:

a. tarif muatan ternak, ditetapkan sebagai berikut:

1. tarif subsidi pengoperasian kapal ternak untuk muatan ternak per 1 (satu) ekor tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. tarif subsidi untuk muatan ternak sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1, sudah termasuk biaya asuransi, bongkar muat, minum ternak, mantri hewan, dan dokter hewan;
3. tarif subsidi untuk muatan ternak untuk domba/kambing diperhitungkan sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari tarif subsidi muatan ternak sapi/kerbau;
4. tarif muatan ternak untuk keperluan ekspor melalui pelabuhan bongkar di dalam negeri menggunakan tarif batas bawah komersial.

b. tarif muatan berangkat dan balik, selain sapi, kerbau, domba dan kambing menggunakan tarif mekanisme pasar dan diperhitungkan sebagai penghasilan dalam perhitungan subsidi.

(2) Muatan berangkat dan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa muatan yang bersifat tidak merusak, mengganggu, dan mengkontaminasi ruang muat kapal serta memenuhi aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah dan menambah Lampiran II sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1504

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM




WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 109 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 182
TAHUN 2015 TENTANG TARIF MUATAN
UNTUK KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN
KAPAL TERNAK

TARIF MUATAN SUBSIDI KEGIATAN PENGOPERASIAN KAPAL TERNAK

NO.	TRAYEK			TARIF TERNAK SAPI/KERBAU (Rp.)/EKOR	TARIF TERNAK DOMBA/ KAMBING (Rp.)/EKOR
1	Atapupu	-	Samarinda	749,700	249,900
2	Atapupu	-	Tanjung Priok	788,700	262,900
3	Badas	-	Balikpapan	660,800	220,300
4	Badas	-	Banjarmasin	362,200	120,700
5	Badas	-	Lembar	250,000	83,300
6	Badas	-	Palu	432,900	144,300
7	Badas	-	Pare-pare	357,800	119,300
8	Badas	-	Samarinda	657,700	219,200
9	Badas	-	Tanjung Priok	558,300	186,100
10	Bengkulu	-	Cirebon	369,700	123,200

11	Bima	-	Badas	250,000	83,300
12	Bima	-	Balikpapan	676,900	225,600
13	Bima	-	Banjarmasin	367,200	122,400
14	Bima	-	Lembar	351,700	117,200
15	Bima	-	Palu	560,800	186,900
16	Bima	-	Pare-pare	365,800	121,900
17	Bima	-	Samarinda	673,700	224,600
18	Bima	-	Tanjung Priok	661,000	220,300
19	Bima	-	Waingapu	250,000	83,300
20	Celukan Bawang	-	Tanjung Priok	429,100	143,000
21	Cirebon	-	Tanjung Perak	356,100	118,700
22	Dumai	-	Cirebon	652,100	217,400
23	Kupang	-	Atapupu	250,000	83,300
24	Kupang	-	Banjarmasin	653,000	217,700
25	Kupang	-	Bengkulu	1,128,500	376,200
26	Kupang	-	Cirebon	756,800	252,300
27	Kupang	-	Dumai	1,442,600	480,900
28	Kupang	-	Samarinda	771,600	257,200

29	Kupang	-	Tanjung Perak	659,900	220,000
30	Kupang	-	Tanjung Priok	777,000	259,000
31	Kupang	-	Waingapu	350,100	116,700
32	Kupang	-	Wini	100,000	33,300
33	Lembar	-	Balikpapan	551,400	183,800
34	Lembar	-	Parepare	362,400	120,800
35	Palu	-	Balikpapan	250,000	83,300
36	Palu	-	Samarinda	250,000	83,300
37	Pare-pare	-	Balikpapan	370,100	123,400
38	Pare-pare	-	Palu	355,600	118,500
39	Pare-pare	-	Samarinda	368,500	122,800
40	Tanjung Perak	-	Dumai	757,500	252,500
41	Tanjung Priok	-	Bengkulu	360,600	120,200
42	Tanjung Priok	-	Cirebon	250,000	83,300
43	Tanjung Priok	-	Dumai	522,800	174,300
44	Tanjung Priok	-	Tanjung Perak	367,300	122,400
45	Waingapu	-	Cirebon	770,500	256,800
46	Waingapu	-	Dumai	1,382,300	460,800

47	Waingapu	-	Tanjung Perak	432,300	144,100
48	Waingapu	-	Tanjung Priok	675,100	225,000
49	Wini	-	Atapupu	100,000	33,300
50	Wini	-	Samarinda	754,200	251,400
51	Wini	-	Tanjung Priok	793,200	264,400

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
 PM 109 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
 MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 182
 TAHUN 2015 TENTANG TARIF MUATAN UNTUK
 KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL
 TERNAK

TARIF MUATAN BATAS BAWAH KOMERSIAL
 KEGIATAN PENGOPERASIAN KAPAL TERNAK

NO.	TRAYEK			TARIF TERNAK SAPI/KERBAU (Rp.)/EKOR	TARIF TERNAK DOMBA/ KAMBING (Rp.)/EKOR
1	Atapupu	-	Samarinda	1,443,200	472,800
2	Atapupu	-	Tanjung Priok	1,457,200	485,700
3	Badas	-	Balikpapan	1,260,800	420,300
4	Badas	-	Banjarmasin	1,012,200	337,400
5	Badas	-	Lembar	900,000	300,000
6	Badas	-	Palu	1,182,900	394,300
7	Badas	-	Pare-pare	1,007,800	335,900
8	Badas	-	Samarinda	1,257,700	419,200
9	Badas	-	Tanjung Priok	1,208,300	402,800

10	Bengkulu	-	Cirebon	1,019,700	339,900
11	Bima	-	Badas	900,000	300,000
12	Bima	-	Balikpapan	1,276,900	425,600
13	Bima	-	Banjarmasin	1,017,200	339,100
14	Bima	-	Lembar	1,001,700	333,900
15	Bima	-	Palu	1,210,800	403,600
16	Bima	-	Pare-pare	1,015,800	338,600
17	Bima	-	Samarinda	1,273,700	424,600
18	Bima	-	Tanjung Priok	1,256,500	418,800
19	Bima	-	Waingapu	900,000	300,000
20	Celukan Bawang	-	Tanjung Priok	1,179,100	391,700
21	Cirebon	-	Tanjung Perak	1,006,100	335,400
22	Dumai	-	Cirebon	1,252,100	417,400
23	Kupang	-	Atapupu	900,000	300,000
24	Kupang	-	Banjarmasin	1,253,000	417,700
25	Kupang	-	Bengkulu	1,810,000	603,300
26	Kupang	-	Cirebon	1,442,700	480,900

27	Kupang	-	Dumai	1,885,600	628,500
28	Kupang	-	Samarinda	1,465,100	472,800
29	Kupang	-	TanjungPerak	1,261,100	420,400
30	Kupang	-	Tanjung Priok	1,447,900	482,600
31	Kupang	-	Waingapu	1,000,100	333,400
32	Kupang	-	Wini	750,000	250,000
33	Lembar	-	Balikpapan	1,201,400	400,500
34	Lembar	-	Parepare	1,012,400	337,500
35	Palu	-	Balikpapan	900,000	300,000
36	Palu	-	Samarinda	900,000	300,000
37	Pare-pare	-	Balikpapan	1,020,100	340,000
38	Pare-pare	-	Palu	1,005,600	335,200
39	Pare-pare	-	Samarinda	1,018,500	339,500
40	Tanjung Perak	-	Dumai	1,426,000	475,300
41	Tanjung Priok	-	Bengkulu	1,010,700	336,900
42	Tanjung Priok	-	Cirebon	900,000	300,000
43	Tanjung Priok	-	Dumai	1,202,800	400,900
44	Tanjung Priok	-	Tanjung Perak	1,017,300	339,100

45	Waingapu	-	Cirebon	1,439,000	479,700
46	Waingapu	-	Dumai	2,032,300	677,400
47	Waingapu	-	Tanjung Perak	1,182,300	394,100
48	Waingapu	-	Tanjung Priok	1,275,100	425,000
49	Wini	-	Atapupu	562,500	250,000
50	Wini	-	Samarinda	1,447,700	472,800
51	Wini	-	Tanjung Priok	1,461,700	487,200

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001